



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 1.1 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 33 TAHUN 2015
TENTANG
STANDAR ANALISA BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang** : bahwa guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kebersihan, tenaga pengaman dan tenaga pengemudi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Analisa Belanja Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 dengan menetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.02/2015 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 455);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR ANALISA BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal I

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Standar Analisa Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 33) pada Belanja Barang dan Jasa diubah sebagai berikut :

- a. Pada kode rekening **5.2.2.03.27 Belanja Jasa Kebersihan** diubah sehingga berbunyi :

5.2.2.03.27 Belanja Jasa Kebersihan

Satuan biaya diberikan kepada pegawai (non PNS) yang berdasarkan surat kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya. untuk cleaning service yang pelaksanaannya melalui jasa pihak ketiga/diborongkan, satuan biayanya dapat ditambah sebesar maksimal 15 %.

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Cleaning Service	OB	650.000	

- b. Setelah kode rekening **5.2.2.03.27 Belanja Jasa Kebersihan** ditambah 1 (satu) kode rekening, yakni kode rekening 5.2.2.03.28 Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan sehingga berbunyi:

5.2.2.03.28 Belanja Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Kegiatan

Satuan biaya diberikan kepada pegawai (non PNS) yang berdasarkan surat kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya.

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Tenaga Administrasi/ Teknis Kegiatan	OB	650.000	

- c. Pada kode rekening **5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pengamanan** diubah sehingga berbunyi :

5.2.2.03.31 Belanja Jasa Pengamanan

Satuan biaya diberikan kepada pegawai (non PNS) yang berdasarkan surat kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya.

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Satpam/penjaga malam	OB	650.000	

Pengawal

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Pengawalan/peng- amanan acara pemerintahan	org/kali	100.000	

- d. Pada kode rekening **5.2.2.03.32 Belanja Jasa Pengemudi** diubah sehingga berbunyi

5.2.2.03.32 Belanja Jasa Pengemudi

Satuan biaya diberikan kepada pegawai (non PNS) yang berdasarkan surat kontrak kerja untuk melakukan kegiatan sesuai tupoksinya.

No.	Uraian	Satuan	Harga (Rp)	Keterangan
1	Pengemudi	OB	650.000	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN,

YUHRONUR EFENDI

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 4 Januari 2016

Pj. BUPATI LAMONGAN,

WAHID WAHYUDI

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2016 NOMOR 1.1